

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia, sebagai negara berkembang, tengah berupaya untuk melaksanakan pembangunan di berbagai sektor, termasuk ekonomi. Perekonomian yang baik dianggap sebagai kunci untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga pemerintah berusaha keras untuk mengoptimalkan semua sumber daya guna memperoleh dana yang diperlukan untuk pembangunan. Sebagian besar pendapatan negara berasal dari penerimaan pajak. Karena pajak merupakan kontribusi yang harus dibayar oleh setiap warga negara (Wajib Pajak) kepada negara, yang nantinya akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, pajak juga menjadi salah satu sumber pendanaan bagi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah untuk melaksanakan pembangunan.

Peningkatan penerimaan pajak menjadi fokus utama dengan tujuan meningkatkan jumlah wajib pajak yang aktif. Salah satu langkah yang diambil untuk mencapai hal tersebut meliputi peningkatan kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Wajib pajak dapat dikatakan sebagai wajib pajak patuh apabila wajib pajak tersebut telah memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya. Menurut (Rita J. D. Atarwaman, 2020) kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai suatu sikap atau perilaku seorang wajib pajak yang melaksanakan semua kewajiban perpajakannya dan

menikmati semua hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang perpajakan ada dua macam kepatuhan, yaitu kepatuhan formal dan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Misalnya Wajib Pajak Orang Pribadi melaporkan SPT sebelum atau pada tanggal 31 Maret, maka wajib pajak telah memenuhi ketentuan formal. Sedangkan kepatuhan material yaitu suatu keadaan di mana Wajib Pajak secara substantif memenuhi semua kepatuhan material perpajakan, yakni sesuai ini dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat meliputi kepatuhan formal Wajib Pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah Wajib Pajak yang mengisi Surat Pemberitahuan dengan jujur, lengkap dan benar sesuai ketentuan dan melaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sebelum batas waktu berakhir (Herfina & Mahendra, 2023).

(Arfah & Alam, 2023) Menyatakan kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah keadaan dimana wajib pajak, baik yang bekerja sebagai karyawan maupun yang melakukan kegiatan atau pekerjaan bebas memenuhi semua kewajiban dan hak perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

PT. Kereta Api Indonesia Divisi Regional II Sumatera Barat (PT. KAI Divre II Sumbar) merupakan salah satu perusahaan BUMN yang memiliki sejumlah besar karyawan yang berstatus sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi. Oleh karena itu, perusahaan ini memiliki potensi besar dalam memberikan kontribusi terhadap

kepatuhan pajak melalui upaya-upaya peningkatan pemahaman dan kesadaran pajak kepada seluruh karyawannya.

**Tabel 1.1**  
**Daftar Normatif Pekerja Per TMT 2024**

| No | Unit/Bagian                               | VP       | M        | AM        | Spv        | Pelaksana | Calon Pegawai | Jumlah Pekerja |
|----|-------------------------------------------|----------|----------|-----------|------------|-----------|---------------|----------------|
| 1  | Divre II Sumbar                           | 1        | 0        | 4         | 0          | 0         | 0             | 5              |
| 2  | Angkutan Barang                           | 0        | 1        | 1         | 1          | 0         | 0             | 3              |
| 3  | Operasi, Fasilitas dan Angkutan Penumpang | 0        | 1        | 3         | 114        | 92        | 17            | 227            |
| 4  | Prasarana                                 | 0        | 1        | 3         | 30         | 83        | 3             | 120            |
| 5  | Sarana                                    | 0        | 0        | 3         | 30         | 57        | 0             | 90             |
| 6  | UPT Balai Yasa Padang                     | 0        | 1        | 3         | 7          | 22        | 0             | 33             |
| 7  | Penjaga Aset dan KNA                      | 0        | 1        | 3         | 9          | 7         | 0             | 20             |
| 8  | Pengamanan                                | 0        | 1        | 2         | 6          | 13        | 2             | 24             |
| 9  | Keuangan dan SDM                          | 0        | 0        | 4         | 6          | 11        | 0             | 21             |
| 10 | Pengadaan Barang dan Jasa                 | 0        | 1        | 1         | 2          | 0         | 0             | 4              |
| 11 | Kesehatan                                 | 0        | 0        | 2         | 4          | 5         | 0             | 11             |
| 12 | Sistem Inrormasi                          | 0        | 0        | 1         | 0          | 2         | 0             | 3              |
| 13 | Humas                                     | 0        | 0        | 1         | 0          | 0         | 0             | 1              |
| 14 | Hukum                                     | 0        | 0        | 1         | 0          | 0         | 0             | 1              |
|    | <b>Total</b>                              | <b>1</b> | <b>8</b> | <b>32</b> | <b>208</b> | <b>22</b> | <b>22</b>     | <b>563</b>     |

*Sumber: PT. KAI Divre II Sumbar*

Berdasarkan tabel 1.1 di atas dapat dilihat bahwa jumlah karyawan yang terdapat pada PT. KAI Divre II Sumbar adalah sebanyak 563 karyawan. Yang memiliki sejumlah besar karyawannya berstatus sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi.

**Tabel 1.2**  
**Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Padang**

| <b>Tahun</b> | <b>Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi</b> | <b>Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Aktif</b> | <b>Jumlah Wajib Pajak Yang Melaporkan SPT</b> | <b>Tingkat Kepatuhan</b> |
|--------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|
| 2019         | 130.079                                 | 51.491                                        | 39.031                                        | 76%                      |
| 2020         | 155.526                                 | 55.571                                        | 41.486                                        | 75%                      |
| 2021         | 164.210                                 | 59.249                                        | 46.623                                        | 79%                      |
| 2022         | 173.680                                 | 63.733                                        | 43.135                                        | 68%                      |
| 2023         | 188.030                                 | 71.535                                        | 44.359                                        | 62%                      |

*Sumber: Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Satu, 2024*

Berdasarkan tabel 1.1 di atas diuraikan bahwa da yang terdaftar pada KPP Pratama Padang Satu mengalami peningkatan setiap tahun dari 2019-2023 dan wajib pajak yang aktif juga terus meningkat setiap tahun dari 2019-2023, Meskipun ada peningkatan jumlah wajib pajak, jumlah yang melaporkan SPT tidak mengalami kenaikan signifikan, bahkan cenderung turun pada beberapa tahun, Sedangkan untuk tingkatan kepatuhan wajib pajaknya mengalami penurunan dan peningkatan dari tahun 2019 sampai 2023. Dari data di atas dapat diambil kesimpulan bahwa tingkatan kepatuhan wajib pajak masih belum optimal. Naik turunnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak orang pribadi dikarenakan oleh banyak faktor, kurangnya pemahaman tentang perpajakan, kurangnya kesadaran dalam membayar pajak, dan masih lemahnya sanksi perpajakan.

Salah satu faktor dari keadaan tersebut merupakan dari sistem yang digunakan di Indonesia. Sistem perpajakan Indonesia menganut pada undang – undang No 28 Tahun 2007 tentang, ketentuan umum dan tata cara perpajakan, penjelasan pasal 2 ayat 1 menyatakan, Indonesia menganut *self assessment system* yang memberi kepercayaan terhadap wajib pajak untuk menghitung, menyeter dan melaporkan sendiri pajaknya, dalam menerapkan sistem tersebut membutuhkan

konsekuensi tentang pemahaman ketentuan yang masih berlaku, kepatuhan seorang wajib pajak serta kesadaran wajib pajak dalam menjalankan ketentuan yang berlaku

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, diantaranya adalah pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan. Pemahaman peraturan perpajakan menurut (Nurhayati Dwi Puspitasari et al., 2024) adalah suatu proses dimana Wajib Pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan undang-undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti membayar pajak, melaporkan SPT dan sebagainya. Wajib Pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan dengan baik dan benar akan mengalami kesulitan dalam mendaftarkan diri, mengisi SPT, dan menyetorkan pajaknya, sehingga menyebabkan Wajib Pajak semakin enggan untuk mematuhi kewajiban perpajakannya. Wajib Pajak yang kurang memahami peraturan perpajakan akan menjadikan Wajib Pajak tersebut termasuk ke dalam kelompok Wajib Pajak yang tidak patuh. (Viona Latersia Sinuhaji1, 2024) menyatakan seorang wajib pajak dikatakan memiliki pemahaman tentang pajak apabila ia memiliki pengetahuan yang komprehensif dan akurat mengenai semua aspek terkait pajak, dan mampu menginterpretasikan serta mengaplikasikan pengetahuan tersebut dengan benar.

Faktor lainnya yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak merupakan faktor yang datang dari dalam diri wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan ikhlas dan tanpa paksaan. Masyarakat harus menyadari bahwa pajak yang dibayarkannya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat (Rita J. D. Atarwaman, 2020). Wajib pajak yang

mempunyai kesadaran tinggi tidak menganggap membayar pajak merupakan suatu beban, namun merupakan suatu keharusan dan tanggung jawab mereka sebagai warga negara sehingga mereka tidak keberatan dan membayar pajaknya dengan sukarela. Hal ini terjadi karena mereka berpandangan bahwa membayar pajak merupakan salah satu cara untuk berpartisipasi dalam pembangunan melalui pajak sehingga mendukung kebijakan pajak oleh pemerintah (Asina Marlina Purba, 2019). (Rita J. D. Atarwaman, 2020) menguraikan beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak. Pertama, kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Kedua, kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara.

Faktor selanjutnya yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak adalah sanksi perpajakan. Menurut (Nurhayati Dwi Puspitasari et al., 2024) Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi. Dengan kata lain, sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Dalam rangka untuk memajukan keadilan dan efektivitas sistem pajak, sanksi harus tegas untuk mencegah ketidakpatuhan, mendorong wajib pajak untuk patuh dan memenuhi kewajiban perpajakannya harus lebih obyektif proporsional dan digunakan untuk mendidik wajib pajak dan mendorong kepatuhan wajib pajak dimasa yang akan datang. Sejauh ini sanksi pajak digunakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak membayar pajaknya. Masyarakat pada umumnya akan patuh pada peraturan apabila ada sanksi yang mengikat. Semakin tinggi sanksi yang diberikan maka akan menghasilkan kepatuhan yang tinggi pula. Selain itu hal yang harus diperhatikan

wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak adalah risiko. Karena terdapat beberapa risiko yang harus dipertimbangkan oleh wajib pajak sebelum melakukan pembayaran pajak. Risiko yang dipertimbangkan adalah risiko sosial, risiko karier wajib pajak itu sendiri, risiko keuangan dan risiko keselamatan. Untuk menciptakan keteraturan dan ketertiban dalam sistem perpajakan, maka ditetapkan sanksi perpajakan bagi individu atau badan yang melanggar peraturan pajak. Sanksi ini juga menjadi dasar bagi pemerintah dalam menentukan wajib pajak yang tidak mematuhi aturan yang berlaku.

Ada hal lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu sosialisasi perpajakan yang penulis jadikan sebagai variabel moderasi. Meskipun pemerintah sekarang telah banyak melakukan terobosan baru supaya wajib pajak dapat membayar pajak, salah satunya menerapkan *self assessment system* namun masih banyak masyarakat yang belum mengetahui, perlu adanya sosialisasi perpajakan guna menyampaikan informasi dan pengertian untuk wajib pajak tentang pentingnya membayar pajak sehingga mereka mengetahui manfaat pajak dan hukuman karena tidak membayar pajak.

Peningkatan kepatuhan wajib pajak juga harus didukung dengan adanya sosialisasi yang baik. Sosialisasi adalah salah satu sarana pembelajaran untuk mendapatkan informasi yang akan mempengaruhi persepsi individu sebelum melakukan sebuah tindakan. Sosialisasi merupakan salah satu usaha yang paling efektif yang dapat dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Hartinah et al., 2022). Semakin sering adanya kegiatan sosialisasi perpajakan oleh petugas pajak maka pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai perpajakan maupun sistem perpajakan akan semakin

meningkat dengan harapan akan mendorong masyarakat untuk taat dalam melaksanakan kewajiban pajaknya.

Penelitian terkait dengan variabel Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan sudah banyak dilakukan beberapa tahun terakhir. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh (Permata & Zahroh, 2022) menurut hasil penelitiannya pemahaman pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Rita J. D. Atarwaman, 2020) menurut hasil penelitiannya menyatakan bahwa adanya pengaruh signifikan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh (Akbar Sulbahri et al., 2022) menurut hasil penelitiannya menyatakan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh (Faidani et al., 2023) dengan judul Pengaruh Kesadaran Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Sebagai Variabel Moderasi. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu yakni dari variabel terikat dan penggunaan objek yang berbeda, Dimana pada penelitian terdahulu membahas lebih dari tiga variabel terikat yaitu kualitas pelayanan (X4), sedangkan pada penelitian ini peneliti membahas tiga variabel terikat dan objek yang digunakan dari penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdapat pada PT. Kai Divre II Sumbar.

Berdasarkan dari latar belakang dan penelitian sebelumnya, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul: **“Pengaruh**

**Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi Pada PT. Kai Divre II Sumbar”.**

**1.2 Identifikasi Masalah**

Bedasarkan uraian latar belakang di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Tingkat kepatuhan wajib pajak masih kurang optimal dalam membayar pajak
2. Naik turunnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak orang pribadi dikarenakan oleh banyak faktor, kurangnya pemahaman tentang perpajakan, kurangnya kesadaran dalam membayar pajak, masih lemahnya sanksi perpajakan
3. Pemahaman masyarakat mengenai perpajakan masih cukup rendah
4. Kurangnya pemahaman perpajakan dapat menghambat kepatuhan wajib
5. Masih rendahnya kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka
6. Rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak dapat menyebabkan keterlambatan pembayaran pajak
7. Tingginya sanksi pajak yang diberikan maka akan menghasilkan kepatuhan yang tinggi pada masyarakat
8. Adanya dampak risiko yang dipertimbangkan oleh wajib pajak sebelum membayar pajak

9. Kurangnya sosialisasi perpajakan yang memadai dan rendahnya pemahaman masyarakat tentang sistem perpajakan
10. Keterbatasan frekuensi sosialisasi, jika kegiatan sosialisasi tidak dilakukan secara rutin atau dalam skala yang cukup besar, maka pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pajak bisa jadi tidak berkembang secara maksimal

### **1.3 Batasan Masalah**

Melihat luasnya ruang lingkup yang akan dibahas serta keterbatasan waktu dan agar penelitian ini lebih fokus tidak menyimpang dari apa yang diharapkan, Maka penulis membatasi permasalahan yang ada dengan Variabel Dependen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y), Variabel Independen yaitu Pemahaman perpajakan (X1), Kesadaran Wajib Pajak (X2), Sanksi Perpajakan (X3), dan Variable Moderasi yaitu Sosialisasi Perpajakan (Z). Dengan objek penelitian pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdapat pada PT. KAI Divre II Sumbar.

### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada PT. KAI Divre II Sumbar?
2. Bagaimanakah pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada PT. KAI Divre II Sumbar?
3. Bagaimanakah pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada PT. KAI Divre II Sumbar?

4. Bagaimana pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi pada PT. KAI Divre II Sumbar?
5. Bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi pada PT. KAI Divre II Sumbar?
6. Bagaimana pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi pada PT. KAI Divre II Sumbar?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib orang pribadi pajak pada PT. KAI Divre II Sumbar.
2. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada PT. KAI Divre II Sumbar.
3. Untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada PT. KAI Divre II Sumbar.
4. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi pada PT. KAI Divre II Sumbar.
5. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi pada PT. KAI Divre II Sumbar.

6. Untuk mengetahui sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi pada PT. KAI Divre II Sumbar.

## **1.6 Manfaat Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Penulis dan Pembaca

Untuk memperluas dan menambah wawasan dari hasil penelitian bagi pembaca di bidang perpajakan tentang Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai Variabel Moderasi pada PT. KAI Divre II Sumbar.

2. Bagi Akademik

Bagi akademik, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi dokumen akademik yang berguna untuk dijadikan acuan yang aktivitas akademik khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Putra Indonesia “YPTK” Padang.

3. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau pertimbangan kepada perusahaan mengenai pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan sosialisasi perpajakan terkait dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak di kalangan karyawannya.

4. Bagi Penelitian Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan kepada peneliti selanjutnya mengenai Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai Variabel Moderasi Pada PT. KAI Divre II Sumbar.